



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya, di kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Senapelan. Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pekanbaru. Namun seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (Khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan. Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan rekruturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan/Atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara pada tanggal 27 Mei 2008. Dengan demikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

Sesuai lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (angka 43), Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi :

Tabel II.1
Wilayah Kerja Kantor KPP Pratama Pekanbaru-Tampan

Kecamatan	Kelurahan
Payung Sekaki	Tampan
	Air Hitam
	Labuh Baru Barat
	Labuh Baru Timur
	Wonorejo
Marpoyan Damai	Tangerang Barat
	Tangerang Tengah
	Kelurahan Maharatu
	Sidomulyo Timur
Sukajadi	Jadirejo
	Sukajadi
	Pulau Karam
	Kampung Melayu
	Kampung Tengah
	Kedung Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Harjosari
Tampan	Simpang Baru
	Sidomulyo Barat
	Tuah Karya
	Delima
Bukit Raya	Simpang Tiga
	Tangkerang Labuai
Bukit Raya	Tangkerang Selatan
	Tangkerang Utara

Sumber : Arsip Data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan

2.2 Visi dan Misi

Visi

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan adalah sebagai berikut:

”Menjadi Unit Kerja Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan Dan Kemandirian Negara”.

Misi


Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis posisi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hubungan kerjasama antar bagian dari setiap orang dalam suatu organisasi, sehingga terdapat kejelasan wewenang dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan ini, dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pratama Pekanbaru Tampan terdiri dari Sub Bagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan 9 Seksi (Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV).

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru-Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar seperti yang terlihat dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Adapun tugas Kepala Dinas, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan

Adapun tugas Sub Bagian Umum dan Kepatuhan, yaitu:

- a. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai.
- b. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Adapun tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta pengamatan potensi perpajakan.
- b. Penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, dan urusan tata usaha penerimaan perpajakan serta pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

4. Seksi Pelayanan

Adapun tugas Seksi Pelayanan, yaitu:

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- c. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas Seksi Penagihan, yaitu:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, Penundaan dan angsuran tunggakan pajak serta penagihan aktif.
- b. Usulan penghapusan piutang pajak dan penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemeriksaan

Adapun Seksi Pemeriksaan, yaitu:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- b. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Adapun tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, yaitu:

- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru.
- b. Penyuluhan perpajakan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Adapun tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, yaitu:

- a. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV

Adapun tugas seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Penyusunan profil Wajib Pajak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Analisis kinerja Wajib Pajak.

d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

2.4 Tugas dan Fungsi Perusahaan

a Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelayanan perpajakan.
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
7. Pelaksanaan ekstensifikasi.

8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

